



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 78/Pid.B/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : ALI BHADORN NAWAB KHAN Alias ALI
2. Tempat lahir : Tobelo
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun /2 Februari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kao, Kec. Kao, Kab. Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 78/Pid.B/2020/PN.Tte tanggal 21 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15, Putusan Nomor : 78/Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Tte tanggal 21 April 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALI BHADORN NAWAB KHAN Alias ALI terbukti bersalah melakukan tindak pidana Permainan Judi Togel sebagaimana yang diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 bis KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALI BHADORN NAWAB KHAN Alias ALI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, potong masa tahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - uang sejumlah Rp. 2.116.000,- (dua juta seratus enam belas ribu rupiah),
 - Hp Nokia kecil warna biru dengan nomor 082343870107,
 - Hp nokia kecil warna hitam dengan nomor 082195456362,
 - Hp Xiao Mi Redmi Note 5A dengan nomor 082193441844,Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa ALI BHADORN NAWAB KHAN Alias ALI pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira pukul 14.30 wit atau setidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Febuari tahun 2020 bertempat di Desa Kao, Kec. Kao, Kab. Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara atau setidaknya sebagian besar saksi dipanggil lebih dekat dari pengadilan Negeri Tobelo dan terdakwa ditahan di wilayah hukum terdekat (Vide Pasal 84 ayat 2 KUHP) masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut

Halaman 2 dari 15, Putusan Nomor : 78/Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

campur dalam perusahaan main judi, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, menindak lanjuti adanya informasi dari masyarakat adanya pemasangan togel/kupon putih, sehingga saksi yakni Anggito Erry Kurniawan bersama dengan rekannya yakni saksi I Ketut Siwa Darmadi, SH diperintahkan oleh DirReskrim Polda Malut Surat Perintah Tugas nomor : SP Gas /11/I/2019/Ditreskrim tanggal 31 Januari 2020 untuk penyelidikan dan penindakan terhadap perjudian togel yang terjadi di Kab. Halmahera Utara tepatnya Desa Kao, kemudian para saksi datang dan masuk dalam rumah dan melihat langsung terdakwa ALI BHADORN NAWAB KHAN Alias ALI selaku pengecer judi togel/kupon putih yang sedang menulis rekapan di dalam dapurnya dan saat itu juga terdakwa langsung diamankan bersama barang bukti rekapan, uang dan HP di bawah ke Polda Malut di Ternate untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa ALI BHADORN NAWAB KHAN Alias ALI melakukan permainan judi togel dengan cara menerima pemasangan judi togel dari para pemasang, menggunakan nomor atau angka - angka yang di pasang dengan variasi harga taruhannya masing-masing dari para pemasang nomor tersebut ada yang memasang 2 (dua) pasang memasang Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan kelipatannya. Sedangkan untuk pemasangan 3 (tiga) angka pasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kelipatannya, begitu juga dengan pasang 4 (empat) angka pasang memasang Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kelipatannya, dalam sekali/satu kali Gem/tutup, selanjutnya pasang berhak menerima uang dikalikan dengan jumlah uang yang dipasang dengan nominasi taruhan uang sesuai dengan pasang, kemudian uang taruhannya yang dipasang dikirim kepada bandar atau Bos terdakwa melalui transferan ke rekening dengan nomor rek 3419-01 - 009867-50-4 Bank BRI atas nama IRWAN DJABBAR.

Adapun jadwal pemasangan judi togel yang dilakukan terdakwa ALI BHADORN NAWAB KHAN Alias ALI adalah Sidney : dibuka setiap hari mulai jam 09.00 Wit sampai dengan tutup jam 15.30 Wit, dan pengumuman pemenangnya pada jam 15.15 Wit, Singapura : dibuka setiap hari senin, rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, pada jam 16.00 Wit sampai dengan tutup jam 19.30 wit, dan pengumuman pemenang jam 19.40 Wit, Hongkong : dibuka setiap hari pada jam 20.00 wit sampai dengan tutup jam 24,00 Wit, dan

Halaman 3 dari 15, Putusan Nomor : 78/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman pemain pada jam 01.00 wit. mengadakan judi kupon putih sebagai pengecer bersifat untung-untungan saja dan tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwajib (Polisi) serta hasil dari keuntungan menjual togel tersebut dipergunakan untuk menambah penghasilan dan mencukupi kebutuhan hidup keluarga terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ALI BHADORN NAWAB KHAN Alias ALI pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira pukul 14.30 wit atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Febuari tahun 2020 bertempat di Desa Kao, Kec. Kao, Kab. Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara atau setidaknya sebagian besar saksi dipanggil lebih dekat dari pengadilan Negeri Tobelo dan terdakwa ditahan di wilayah hukum terdekat (Vide Pasal 84 ayat 2 KUHP) masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, *dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, menindak lanjuti adanya informasi dari masyarakat adanya pemasangan togel/kupon putih, sehingga saksi yakni Anggito Erry Kurniawan bersama dengan rekannya yakni saksi I Ketut Siwa Darmadi, SH diperintahkan oleh DirReskrim Polda Malut Surat Perintah Tugas nomor : SP Gas /11/I/2019/Ditreskrim tanggal 31 Januari 2020 untuk penyelidikan dan penindakan terhadap perjudian togel yang terjadi di Kab. Halmahera Utara tepatnya Desa Kao, kemudian para saksi datang dan masuk dalam rumah dan melihat langsung terdakwa ALI BHADORN NAWAB KHAN Alias ALI selaku pengecer judi togel/kupon putih yang sedang menulis rekapan di dalam dapurnya dan saat itu juga terdakwa langsung diamankan bersama barang bukti rekapan, uang dan HP di bawah ke Polda Malut di Ternate untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa ALI BHADORN NAWAB KHAN Alias ALI melakukan permainan judi togel dengan cara menerima pemasangan judi togel dari para pemasang, menggunakan nomor atau angka - angka yang di pasang dengan variasi harga taruhannya masing-masing dari para pemasang nomor tersebut

Halaman 4 dari 15, Putusan Nomor : 78/Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang memasang 2 (dua) pemasangan memasang Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan kelipatannya. Sedangkan untuk pemasangan 3 (tiga) angka pemasangan memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kelipatannya, begitu juga dengan pasang 4 (empat) angka pemasangan memasang Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kelipatannya, dalam sekali/satu kali Gem/tutup, selanjutnya pemasangan berhak menerima uang dikalikan dengan jumlah uang yang dipasang dengan nominasi taruhan uang sesuai dengan pemasangan, kemudian uang taruhannya yang dipasang dikirim kepada bandar atau Bos terdakwa melalui transferan ke rekening dengan nomor rek 3419-01 - 009867-50-4 Bank BRI atas nama IRWAN DJABBAR.

Adapun jadwal pemasangan judi togel yang dilakukan terdakwa ALI BHADORN NAWAB KHAN Alias ALI adalah Sidney : dibuka setiap hari mulai jam 09.00 Wit sampai dengan tutup jam 15.30 Wit, dan pengumuman pemenangnya pada jam 15.15 Wit, Singapura : dibuka setiap hari senin, rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, pada jam 16.00 Wit sampai dengan tutup jam 19.30 wit, dan pengumuman pemenang jam 19.40 Wit, Hongkong : dibuka setiap hari pada jam 20.00 Wit sampai dengan tutup jam 24.00 Wit, dan pengumuman pemain pada jam 01.00 Wit. mengadakan judi kupon putih sebagai pengecer bersifat untung-untungan saja dan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib (Polisi) serta hasil dari keuntungan menjual togel tersebut dipergunakan untuk menambah penghasilan dan mencukupi kebutuhan hidup keluarga terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I KETUT SIWA DARMADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira pukul 14.30 Wit di rumah terdakwa di Desa Kao, Kec. Kao, Kab. Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Direktorat Reskrim Polda Maluku Utara, dan berdasarkan Surat Perintah

Halaman 5 dari 15, Putusan Nomor : 78/Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas tanggal 31 Januari 2020 diperintahkan melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap perjudian togel yang terjadi di Kab. Halmahera Utara;

- Bahwa saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan memastikan terdakwa melakukan perjudian togel yang berperan sebagai pengecer judi togel;
- Bahwa saksi dengan tim melakukan pengintaian langsung di rumah terdakwa tepatnya di dapur terdakwa, dan setelah menebar informan dan memastikan kegiatan menjadi pengecer dilakukan oleh terdakwa maka tim langsung bergerak menuju rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang menulis rekapan di dalam dapurnya dan ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 2.116.000,- (dua juta seratus enam belas ribu rupiah), Hp Nokia kecil warna biru dengan nomor 082343870107, Hp Nokia kecil warna hitam dengan nomor 082195456362 dan Hp Xiaomi Redmi dengan nomor 082193441844;
- Bahwa pada saat itu terdakwa langsung dibawa menuju ke Polda Maluku Utara untuk dilakukan proses lanjut dan pada saat diinterogasi terdakwa mengatakan yang menjadi bosnya adalah IRWAN yang berada di Makassar;
- Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan IRWAN menggunakan Whatsapp dengan nomor 085240415489 dan pengiriman uang dilakukan dengan mengirim ke rekening IRWAN 3419-01-009867-50-4 Bank BRI a.n. IRWAN DJABBAR;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar 25 % dari omset total dan terdakwa memainkan perjudian togel Singapura, Sidney dan Hongkong;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam permainan judi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. Saksi RENHAERD A. KEMOR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa padahari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira pukul 14.30 Wit di rumah

Halaman 6 dari 15, Putusan Nomor : 78/Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Desa Kao, Kec. Kao, Kab. Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara;

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Direktorat Reskrim Polda Maluku Utara, dan berdasarkan Surat Perintah Tugas tanggal 31 Januari 2020, saksi diperintahkan melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap perjudian togel yang terjadi di Kab. Halmahera Utara;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan memastikan terdakwa melakukan perjudian togel yang berperan sebagai pengecer judi togel;
- Bahwa saksi dengan tim melakukan pengintaian langsung di rumah terdakwa tepatnya di dapur terdakwa, dan setelah menebar informan dan memastikan kegiatan menjadi pengecer dilakukan oleh terdakwa maka tim langsung bergerak menuju rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang menulis rekapan di dalam dapurnya dan ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 2.116.000,- (dua juta seratus enam belas ribu rupiah), Hp Nokia kecil warna biru dengan nomor 082343870107, Hp Nokia kecil warna hitam dengan nomor 082195456362 dan Hp Xiaomi Redmi dengan nomor 082193441844;
- Bahwa pada saat itu terdakwa langsung dibawa menuju ke Polda Maluku Utara untuk dilakukan proses lanjut dan pada saat diinterogasi terdakwa mengatakan yang menjadi bosnya adalah IRWAN yang berada di Makassar;
- Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan IRWAN menggunakan Whatsapp dengan nomor 085240415489 dan pengiriman uang dilakukan dengan mengirim ke rekening IRWAN 3419-01-009867-50-4 Bank BRI a.n. IRWAN DJABBAR;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar 25 % dari omset total dan terdakwa memainkan perjudian togel Singapura, Sidney dan Hongkong;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam permainan judi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15, Putusan Nomor : 78/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 pebruari 2020 sekira jam 14.30 witdi rumah terdakwa yang berada di Desa Kao, Kec. Kao, Kab. Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis togel sebagai pengecer judi togel;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel dengan cara menerima pemasangan judi togel di rumah terdakwa dari pemasang yang ingin memasang judi togel dengan cara mencatat di nota lalu memberikan catatan nota tersebut kepada pemasang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencatat di rekapan terdakwa nomor yang dipasang oleh pemasang tersebut, setelah itu pemasang memberikan uang kepada terdakwa untuk pembelian nomor yang dipasang itu, dan apabila sudah tutup pemutaran maka terdakwa akan merekap pemasangan yang ada lalu meneruskan nomor-nomor tersebut kepada bos terdakwa yaitu saudara IWAN yang berada di kota Makassar;
- Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan IRWAN melalui handphone yaitu dengan aplikasi Whatsapp dengan nomor WA 085240415489;
- Bahwa apabila ada pengumuman pemenang, apabila pemasang yang memasang nomor kepada terdakwa nomornya keluar / menang maka yang bersangkutan akan mendatangi terdakwa untuk menagih uang kemenangan;
- Bahwa terdakwa mentransfer uang penjualan togel ke rekening IRWAN 3419-01 - 009867-50-4 Bank BRI atas nama IRWAN DJABBAR, biasanya terdakwa mengirim lewat M Banking dan terkadang mengirim lewat transfer langsung lewat Bank BRI Cabang Kao;
- Bahwa mekanisme pembayaran terdakwa dengan IRWAN adalah, apabila hasil penjualan hari itu tidak cukup untuk membayar kemenangan pemenang, maka terdakwa akan meminta tambahan dari IRWAN, dan apabila uang hasil penjualan cukup maka terdakwa memakai uang tersebut untuk membayar kemenangan, apabila ada kelebihan uang hasil penjualan maka terdakwa mentransfer kepada IRWAN uang pembayarannya, dan dikomunikasikan melalui handphone;
- Bahwa keuntungan yang diberikan kepada terdakwa selaku pengecer judi togel adalah sebesar 25%;
- Bahwa permainan judi togel yang dimainkan yaitu, Sidney : buka jam 09.00 Wit sampai dengan tutup jam 14.00 Wit, pengumuman pemenang jam 16.00 Wit setiap hari, Singapura : buka jam 16.00 Wit sampai dengan jam 18.00 Wit, pengumuman pemenang jam 20.00 Wit setiap hari Senin,

Halaman 8 dari 15, Putusan Nomor : 78/Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Hongkong : buka jam 20.00 Wit sampai dengan jam 23.00 Wit, pengumuman pemenang jam 01.00 Wit setiap hari;

- Bahwa terdakwa melakukan penjualan judi togel karena terdakwa tidak ada pekerjaan dan baru diberhentikan dari perusahaan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- uang sejumlah Rp. 2.116.000,- (dua juta seratus enam belas ribu rupiah);
- Hp Nokia warna biru dengan nomor 082343870107;
- Hp Nokia warna hitam dengan nomor 082195456362;
- Hp Xiaomi Redmi Note 5A dengan nomor 082193441844;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ALI BHADORN NAWAB KHAN Alias ALI ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira jam 14.30 wit di rumah terdakwa yang berada di Desa Kao, Kec. Kao, Kab. Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh tim dari Dirkrimum Polda Maluku Utara diantaranya adalah saksi I KETUT SIWA DARMADI dan saksi RENHAERD A. KEMOR karena terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel sebagai pengecer judi togel;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel dengan cara menerima pemasangan judi togel di rumah terdakwa dari pemasang yang ingin memasang judi togel dengan cara mencatat di nota lalu memberikan catatan nota tersebut kepada pemasang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencatat di rekapan terdakwa nomor yang dipasang oleh pemasang tersebut, setelah itu pemasang memberikan uang kepada terdakwa untuk pembelian nomor yang dipasang itu, dan apabila sudah tutup pemutaran maka terdakwa akan merekap pemasangan yang ada lalu meneruskan nomor-nomor tersebut kepada bos terdakwa yaitu IWAN yang berada di kota Makassar;
- Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan IRWAN melalui handphone yaitu dengan aplikasi Whatsapp dengan nomor WA 085240415489;
- Bahwa apabila ada pengumuman pemenang, apabila pemasang yang memasang nomor kepada terdakwa nomornya keluar / menang maka yang bersangkutan akan mendatangi terdakwa untuk menagih uang kemenangan;

Halaman 9 dari 15, Putusan Nomor : 78/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mentransfer uang penjualan togel ke rekening IRWAN 3419-01 - 009867-50-4 Bank BRI atas nama IRWAN DJABBAR, biasanya terdakwa mengirim lewat M Banking dan terkadang mengirim lewat transfer langsung lewat Bank BRI Cabang Kao;
- Bahwa mekanisme pembayaran terdakwa dengan IRWAN adalah, apabila hasil penjualan hari itu tidak cukup untuk membayar kemenangan pemenang, maka terdakwa akan meminta tambahan dari IRWAN, dan apabila uang hasil penjualan cukup maka terdakwa memakai uang tersebut untuk membayar kemenangan, apabila ada kelebihan uang hasil penjualan maka terdakwa mentransfer kepada IRWAN uang pembayarannya, dan dikomunikasikan melalui handphone;
- Bahwa keuntungan yang diberikan kepada terdakwa selaku pengecer judi togel adalah sebesar 25%;
- Bahwa permainan judi togel yang dimainkan yaitu, Sidney : buka jam 09.00 Wit sampai dengan tutup jam 14.00 Wit, pengumuman pemenang jam 16.00 Wit setiap hari, Singapura : buka jam 16.00 Wit sampai dengan jam 18.00 Wit, pengumuman pemenang jam 20.00 Wit setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Hongkong : buka jam 20.00 Wit sampai dengan jam 23.00 Wit, pengumuman pemenang jam 01.00 Wit setiap hari;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan judi togel karena terdakwa tidak ada pekerjaan dan baru diberhentikan dari perusahaan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan Kesatu : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Secara tidak berhak
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Halaman 10 dari 15, Putusan Nomor : 78/Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan terdakwa yaitu : ALI BHADORN NAWAB KHAN Alias ALI telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur “secara tidak berhak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak berhak adalah tidak memiliki kewenangan atau bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku. Berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa terdakwa ALI BHADORN NAWAB KHAN Alias ALI pada hari Sabtu tanggal 01 pebruari 2020 sekira jam 14.30 witditangkap di rumah terdakwa yang berada di Desa Kao, Kec. Kao, Kab. Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara. Terdakwa ditangkap oleh tim dari Dirkrimum Polda Maluku Utara diantaranya adalah saksi I KETUT SIWA DARMADI dan saksi RENHAERD A. KEMOR karena terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel sebagai pengecer judi togel. Di rumah terdakwa disita uang sejumlah Rp. 2.116.000,- (dua juta seratus enam belas ribu rupiah) yang merupakan uang pemasangan togel, Hp Nokia warna biru dengan nomor 082343870107; Hp Nokia warna hitam dengan nomor 082195456362 dan Hp XiaoMi Redmi Note 5A dengan nomor 082193441844 yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan IRWAN yang merupakan bos terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menyelenggarakan permainan judi yaitu sebagai pengecer atau penjual dalam permainan judi togel Sydney, Singapura dan Hongkongdan terdakwa melakukan hal tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan

Halaman 11 dari 15, Putusan Nomor : 78/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui”:

- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;
- Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif elemen artinya bahwa apabila salah satu elemen unsur terbukti maka unsur menjadi terpenuhi. Berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel sebagai pengecer judi togel Sydney, Singapura dan Hongkong. Terdakwa menerima pemasangan judi togel di rumah terdakwa dari pemasang yang ingin memasang judi togel dengan cara mencatat lalu memberikan catatan nota tersebut kepada pemasang. Apabila ada pengumuman pemenang dan pemasang yang memasang nomor kepada terdakwa nomornya keluar / menang maka yang bersangkutan akan mendatangi terdakwa untuk menagih uang kemenangan. Selanjutnya terdakwa menyeter uang penjualan togel kepada IRWAN di Makassar dengan cara mentrasfer melalui Rek Bank BRI a.n IRWAN DJAFAR. Permainan seperti itu menurut Majelis Hakim adalah permainan yang didasarkan pada untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhan sehingga dikategorikan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menerima pemasangan judi togel di rumah terdakwa dari pemasang yang ingin memasang judi togel dapat dikategorikan sebagai perbuatan menawarkan dan memberi kesempatan kepada orang untuk bermain judi. Selanjutnya harus dibuktikan apakah perbuatan terdakwa yang telah memberikan kesempatan untuk permainan judi tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai mata pencaharian. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa terdakwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 25% dari omset penjualan. Terdakwa melakukan penjualan judi togel karena terdakwa tidak ada pekerjaan dan baru diberhentikan dari perusahaan. dengan demikian terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain dan menjadikan penjualan judi togel tersebut sebagai mata pencaharian terdakwa sehari-hari Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 12 dari 15, Putusan Nomor : 78/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka cukup alasan untuk menyatakan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa :

- uang sejumlah Rp. 2.116.000,- (dua juta seratus enam belas ribu rupiah);
- Hp Nokia warna biru dengan nomor 082343870107;
- Hp Nokia warna hitam dengan nomor 082195456362;
- Hp Xiaomi Redmi Note 5A dengan nomor 082193441844;

karena barang bukti tersebut merupakan benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan hasil dari tindak pidana serta memiliki nilai ekonomis maka berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) jo. Pasal 46 KUHP, Majelis Hakim perlu menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa belum pernah dihukum;
- terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- terdakwa memiliki tanggungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diadili pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ALI BHADORN NAWAB KHAN Alias ALI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak dengan menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ALI BHADORN NAWAB KHAN Alias ALI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - uang sejumlah Rp. 2.116.000,- (dua juta seratus enam belas ribu rupiah);
 - Hp Nokia warna biru dengan nomor 082343870107;
 - Hp Nokia warna hitam dengan nomor 082195456362;
 - Hp Xiaomi Redmi Note 5A dengan nomor 082193441844;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020, oleh : Nova Loura Sasube, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Rudy Wibowo, SH.MH.dan John Paul Mangunsong, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 78/Pid.B/2020/PN.Tte tanggal 21 April 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu jugadalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : Enong Kailul, SHsebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh:

Halaman 14 dari 15, Putusan Nomor : 78/Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vanty Rolobessy, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Rudy Wibowo, SH.MH.

Nova Loura Sasube, SH.MH.

John Paul Mangunsong, SH.

Panitera Pengganti,

Enong Kailul, SH.

Halaman 15 dari 15, Putusan Nomor : 78/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15